



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 Telp. (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 62 / DIKBUD/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK NEGERI PEMBINA 5

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Negeri Pembina 5 Nomor : 421.1/001/TKN. PMB 5/2026 tahun 2026.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Negeri Pembina 5 sebagaimana tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten merangin tentang izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Negeri Pembina 5 dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Merangin tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tentang setiap Warga Negara berhak mendapat Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tembo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 262/M/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK NEGERI PEMBINA 5 KABUPATEN MERANGIN |
| KESATU | : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Negeri Pembina 5 sebagaimana pada lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | : Kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Negeri Pembina 5 di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada TK Negeri Pembina 5 diwajibkan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; |
| KETIGA | : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku; |
| KEEMPAT | : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan; |
| KELIMA | : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Bangko
Pada Tanggal : 11 Juni 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN,


Dr. MISRINADI, S.Pd., MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720805 200501 1009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Lembaga yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Merangin
Nomor : 62 /Dikbud/2026
Tanggal : 11 Juni 2026
Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK NEGERI PEMBINA 5
KABUPATEN MERANGIN

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kecamatan
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK NEGERI PEMBINA 5	Desa Beluran Panjang	Tabir

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN,


Dr. MISRINADI, S.Pd., MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720805 200501 1009